

PENETAPAN-ADMIN LAMAN E-PPID KOMISI PEMILIHAN UMUM-KABUPATEN JAYAWIJAYA 2025

KPT 32 TAHUN 2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG
PENETAPAN ADMIN LAMAN E-PPID KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Ketentuan Pasal 11 PKPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; PKI 1 Tahun 2010; PKPU 21 Tahun 2023; PKPU 11 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tentang Penetapan Admin Laman E-Ppid Komisi Pemilihan Umum-Kabupaten Jayawijaya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 19 September 2025.